



**P U T U S A N**

**No 57 PK / Pid / 2004**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam peninjauankembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara terpidana :

**AVON SUDARWI**, tempat lahir : di Medan umur / tanggal lahir 55 tahun jenis kelamin laki-laki kebangsaan Indonesia tempat tinggal di Jalan KH.M. Mansyur No.15E / 21 RT.010 / 02 Kelurahan Duri Pulo, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat agama Budha pekerjaan Swasta, Pemohon Peninjauankembali / Terdakwa berada diluar tahanan ;  
Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri di Jakarta Pusat yang berbunyi sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa ia terdakwa Avon Sudarwi pada hari dan tanggal tidak dapat ditentukan lagi secara pasti yaitu sekitar bulan Agustus 2000, atau setidaknya tidaknya pada waktu sekitar tahun 1992 sampai dengan tahun 2000, bertempat di Jalan K.H.Mas Mansyur No.15E / 21 Jakarta Pusat atau setidaknya tidaknya masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terdakwa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti-bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 1992 almarhum H. Mursahid bersama saksi Pinanto Ongso alias Yance diundang ke Kantor terdakwa Avon Sudarwi di Jalan K.H. Mas Mansyur No.15E / 21 Jakarta Pusat ;
- Bahwa pada saat dikantor terdakwa Avon Sudarwi menyuruh H. Mursahid (telah meninggal dunia) untuk menandatangani surat-surat :
- Surat perjanjian jual beli tanah tanggal 3 Agustus 1992 yang ditanda tangani oleh :

- Surat.....



- Surat pernyataan tanggal 3 Agustus 1992 diatas kertas segel yang isinya pernyataan H. Mursahid telah menjual tanah adat atas nama Misin bin Marang di Jalan Kapuk Raya Cengkareng Jakarta Barat girik C No.647 Persil 113 b D.III seluas 5950 M2 seharga Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;
- Surat Kuasa tertanggal 3 Agustus 1992 dari Jali bin Misin berikut 8 (delapan) orang lainnya anak-anak dari Misin bin Marang yaitu : H. Mursahid, Jali, Rumpiah, Bunawar, Nurhali, Nafsiah, Asmuri, Murtabak, Gani dan Rinan ;
- Kwitansi tertanggal 3 Agustus 1992 yang ditanda tangani H. Mursahid ;
- Bahwa surat perjanjian, surat pernyataan, surat kuasa dan kwitansi telah digunakan oleh terdakwa Avon Sudarwi untuk melaporkan kepada ahliwaris Misin bin Marang yaitu : Gani bin Misin, Rinan bin Misin, Murtabak bin Misin dan Nurhali bin Misin bahwa tanah di Jalan Kapuk Raya Cengkareng Jakarta Barat Girik c No.647 Persil 113b D.III seluas 5950 M2 telah menjadi milik terdakwa Avon Sudarwi dan para ahliwaris Misin bin Marang telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya telah melakukan penyeerobotan tanah ;
- Bahwa para ahliwaris Misin bin Marang tidak pernah menanda tangani surat pernyataan tertanggal 3 Agustus 1992 ;
- Bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kimialistik No.LAB.1399 / DTF / 2001 tanggal 18 Juni 2001, bahwa :
  - 1 (satu) lembar surat kuasa diatas segel Rp.1.000,- emisi tahun 1992 tanggal 3 Agustus 1992 ;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan diatas segel Rp.1.000,- emisi tahun 1992 tanggal 3 Agustus 1992 ;
- 1. Tidak dapat ditentukan apakah identik atau non identik dengan tanda tangan Murtabak bin Misin karena pembandingan tidak konstan ;
- 2. Tanda tangan saksi Gani bin Misin dibuat ditanda tangani oleh orang yang berbeda ;

Perbuatan terdakwa tersebut diancam dan melanggar Pasal 263 KUHP ;

**ATAU KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa Avon Sudarwi, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, terdakwa dengan maksud -----  
menguntungkan.....



menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Agustus 1992 almarhum H. Mursahid bersama saksi Pinanto Ongso alias Yance diundang ke Kantor terdakwa Avon Sudarwi di jalan K.H. Mas Mansyur No.15E / 21 Jakarta Pusat ;
- Bahwa pada saat dikantor terdakwa di Avon Sudarwi menyuruh H. Mursahid (telah meninggal dunia) untuk menandatangani surat-surat :
  - Surat perjanjian jual beli tanah tanggal 3 Agustus 1992 yang ditanda tangani oleh :
  - Surat pernyataan tanggal 3 Agustus 1992 diatas kertas segel yang isinya pernyataan H. Mursahid telah menjual tanah adat atas nama Misin bin Marang di Jalan Kapuk Raya Cengkareng Jakarta Barat Girik C No.647 Persil 113 b D.III seluas 5950 M2 seharga Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) ;
  - Surat Kuasa tertanggal 3 Agustus 1992 dari Jali bin Misin berikut 8 (delapan) orang lainnya anak-anak dari Misin bin Marang yaitu : H. Mursahid, Jali, Rumpiah, Bunawar, Nurhali, Nafsiah, Asmuri, Murtabak, Gani dan Rinan ;
  - Kwitansi tertanggal 3 Agustus 1992 yang ditanda tangani H. Mursahid ;
- Bahwa surat perjanjian, surat pernyataan, surat kuasa dan kwitansi telah digunakan oleh terdakwa Avon Sudarwi untuk melaporkan kepada ahliwaris Misin bin Marang yaitu : Gani bin Misin, Rinan bin Misin, Murtabak bin Misin dan Nurhali bin Misin bahwa tanah di Jalan apuk Raya Cengkareng Jakarta Barat Girik C No.647 Persil 113 D.III seluas 5950 M2 telah menjadi milik terdakwa Avon Sudarwi dan para ahliwaris Misin bin Marang telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya telah melakukan penyerobotan tanah ;
- Bahwa para ahliwaris Misin bin Marang tidak pernah menanda tangani surat pernyataan tertanggal 3 Agustus 1992 ;
- Bahwa sesuai Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.LAB-

1399.....



1399 / DTF / 2001 tanggal 18 Juni 2001, bahwa :

- 1 (satu) lembar surat kuasa diatas segel Rp.1.000,- emisi tahun 1992 tanggal 3 Agustus 1992 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan diatas segel Rp.1.000,- emisi tahun 1992 tanggal 3 Agustus 1992 ;

1. Tidak dapat ditentukan apakah identik atau non identik dengan tanda tangan Murtabak bin Misin karena pembanding tidak konstan ;
2. Tanda tangan saksi Gani bin Misin dibuat dan ditanda tangani oleh orang yang berbeda ;

Perbuatan terdakwa tersebut diancam dan melanggar Pasal 378 KUHP ;

Setelah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Mei 2002 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Avon Sudarwi bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam pasal 263 KUHP pada Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dengan perintah agar segera ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Asli diatas kertas segel surat kuasa para ahliwaris almarhum Misin bin Marang tertanggal 3 Agustus 1992 ;
  - Asli diatas kertas segel surat pernyataan para ahliwaris almarhum Misin bin Marang tertanggal 3 Agustus 1992 ;
  - Asli diatas kertas segel surat perjanjian jual beli tanah atas nama H. Mursahid bin Misin dengan Avon Sudarwi tanggal 3 Agustus 1992, dan kwitansi asli tanggal 3 Agustus 1992 atas nama Mursahid bin Misin terbilang Rp.360.000.000,- ;
  - Foto copy salinan surat ketetapan atau fatwa No.369 tentang ahliwaris Misin bin Marang (dilegalisir) ;
  - Foto copy surat pernyataan H. Mursahid yang menyatakan tanah miliknya tidak sengketa serta tidak menjadi jaminan suatu hutang atau tidak digadaikan, tanggal 7 Agustus 1992 diketahui Lurah Kapuk Camat Cengkareng (dilegalisir) ;
  - Foto copy surat pernyataan H. Mursahid yang menyatakan bahwa sebagai pemilik.....



pemilik atas sebidang tanah milik adat C No.647 Persil 133b luas 5950 M2 yang terletak diwialay RT.011 RW.010 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng tercatat atas nama Misin tidak ada dalam sengketa dan jaminan suatu hutang atau tidak digadaikan tanggal 7 Agustus 1992 telah diketahui Lurah dan Camat Cengkareng (dilegalisir) ;

- Foto copy surat keterangan No.80 / 1.711.1 Lurah Kapuk tanggal 7 Agustus 1992 yang menerangkan bahwa H. Mursahid sebagai wajib IPEDA untuk tanah milik adat dalam daftar keterangan obyek untuk ketetapan IPEDA sector perkotaan (Girik) C No.647 Persil 113b atas nama Misin bin Marang yang terletak di Kelurahan Kapuk dan diketahui Camat Cengkareng (dilegalisir) ;
- Foto copy Kartu Keluarga atas nama Gani bin Misin No.306648 (dilegalisir) ;
- Foto copy Kartu Keluarga atas nama Rinan bin Misin No.613409 (dilegalisi) ;
- Foto copy Kartu Keluarga atas nama Muhali bin Misin No.021380 (dilegalisir) ;
- Foto copy Kartu Keluarga atas nama Mutabak bin Misin No.303788 (dilegalisir) ;

tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat tanggal 12 Juli 2002 No.1817 / Pid.B / 2001 / PN.Jkt.Pst. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan bahwa terdakwa Avon Sudarwi tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai tersebut dalam Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua ;
- Membebaskan terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut ;
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :

1. Asli diatas kertas segel surat kuasa para ahliwaris almarhum Misin bin ----

Marang.....



- Marang tertanggal 3 Agustus 1992 ;
2. Asli diatas kertas segel surat pernyataan para ahliwaris almarhum Misin bin Marang tertanggal 3 Agustus 1992 ;
  3. Asli diatas kertas segel surat perjanjian jual beli tanah atas nama H. Mursahid bin Misin dengan Avon Sudarwi tanggal 3 Agustus 1992, dan kwitansi asli tanggal 3 Agustus 1992 atas nama Mursahid bin Misin terbilang Rp.360.000.000,- ;
  4. Foto copy salinan surat ketetapan atau fatwa No.369 tentang ahliwaris Misin bin Marang (dilegalisir) ;
  5. Foto copy surat pernyataan H. Mursahid yang menyatakan tanah miliknya tidak sengketa serta tidak menjadi jaminan suatu hutang atau tidak digadaikan, tanggal 7 Agustus 1992 diketahui Lurah Kapuk Camat Cengkareng (dilegalisir) ;
  6. Foto copy surat pernyataan H. Mursahid yang menyatakan bahwa sebagai pemilik atas sebidang tanah milik adat C No.647 Persil 133b luas 5950 M2 yang terletak diwilayah RT.011 RW.010 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng tercatat atas nama Misin tidak ada dalam sengketa dan jaminan suatu hutang atau tidak digadaikan tanggal 7 Agustus 1992 telah diketahui Lurah dan Camat Cengkareng (dilegalisir) ;
  7. Foto copy surat keterangan No.80 / 1.711.1 Lurah Kapuk tanggal 7 Agustus 1992 yang menerangkan bahwa H. Mursahid sebagai wajib IPEDA untuk tanah milik adat dalam daftar keterangan obyek untuk ketetapan IPEDA sector perkotaan (Girik) C No.647 Persil 113b atas nama Misin bin Marang yang terletak di Kelurahan Kapuk dan diketahui Camat Cengkareng (dilegalisir) ;
  8. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Gani bin Misin No.306648 (dilegalisir);
  9. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Rinan bin Misin No.613409 (dilegalisi);
  10. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Muhali bin Misin No.021380 (dilegalisir) ;
  11. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Mutabak bin Misin No.303788 (dilegalisir) ;

dikembalikan.....





dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan fotocopy surat-surat lainnya berupa :

1. Surat perjanjian jual beli antara H. Mursahid dengan Avon Sudarwi tanggal 3 Agustus 1992 ;
2. Kwitansi tanda terima uang dari Avon Sudarwi sebanyak Rp.360.000.000,- tanggal 3 Agustus 1992 yang ditanda tangani oleh H. Mursahid bin Misin ;
3. Surat Kuasa untuk menjual tanah Girik C No.647 Persil 113b D.III yang ditanda tangani oleh para ahliwaris Misin bin Marang antara lain Gani bin Misin, Rinan bin Murhali tanggal 3 Agustus 1992 ;
4. Surat pernyataan terhadap hak milik tanah Girik C No.647 Persil 113b D.III yang ditanda tangani oleh para ahliwaris Misin bin Marang antara lain Gani bin Misin, Rinan dan Murhali tanggal 3 Agustus 1992;
5. Fatwa Waris No.369 / C / 1986 PA JKT BRT tanggal 30 Juli 1986 ;
6. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari para ahliwaris Misin bin Marang ;
7. Asli 4 (empat) buah foto dokumentasi ;
8. Izin menggunakan tanah makam No.194.11 / 1 / 1776.1 tanggal 8 Mei 1991 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemakaman ;
9. Girik C No.647 ;
10. Surat Keterangan dari Kantor Pelayanan PBB Jakarta Barat No.RIS-2061A / WPJ.06 / k8.02 / 1991 ;
11. Putusan No.201 / Pid.B / 1997 / PN.Jkt.Brt. tanggal 22 Oktober 1998 ;
12. Berita Acara Pemeriksaan Gani. Rinan dan Murhali di POLDA Metro Jaya yang berisi pengakuan sebagaimana tersebut diatas ;
13. Kesimpulan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri tanggal 18 Juni 2001 No.Lab.1399 / DF / 2001 ;
14. 5 (lima) buah tanda tangan Gani satu dengan yang lain tidak sama ;
15. Putusan Mahkamah Agung No.4502 K / Pdt / 1998 ;
16. Surat perjanjian antara Avon Sudarwi dengan Sutrisno tanggal 7 Agustus 1999 ;
17. Akta jual beli antara para ahliwaris tertanggal 19 Mei 2000 yang -----

dibuat.....



dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Marlon Silitonga dengan :

- Suwandi akta No.141 / 2000 ;
- Philemon Petrus akta No.142 / 2000 ;
- Philemon Petrus akta No.143 / 2000 ;
- Suhadi akta No.144 / 2000 ;
- Prakasatanu akta No.145 / 2000 ;

18. Surat-surat pengurusan jual beli tanggal 3 Agustus 1992 di Kantor Walikota Jakarta Barat dan Kantor Pertanahan Jakarta Barat ;

tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Juni 2003 No.1739 K / Pid / 2002 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Avon Sudarwi telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemalsuan surat” ;
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti :
  - a. Digunakan dalam perkara lain atas nama Sutrisno, sesuai penetapan penyitaan tanggal 24 Nopember 2000 No.14 / Pen.Pid / 2000 / PN.Jkt.Brt. ;
    1. Asli diatas kertas segel surat kuasa para ahliwaris almarhum Misin bin Marang tertanggal 3 Agustus 1992 ;
    2. Asli diatas kertas segel surat pernyataan para ahliwaris almarhum Misin bin Marang tertanggal 3 Agustus 1992 ;
    3. Asli diatas kertas segel surat perjanjian jual beli tanah atas nama H. Mursahid bin Misin dengan Avon Sudarwi tanggal 3 Agustus 1992 ;
    4. Kwitansi asli tertanggal 3 Agustus 1992 atas nama H. Mursahid bin Misin terbilang Rp.360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah);
  - b. Foto copy surat-surat dikembalikan kepada terdakwa :
    1. Foto copy salinan surat ketetapan atau Fatwa No.369 tentang ahliwaris Misin bin Marang (dilegalisir) ;

2.....





2. Foto copy surat pernyataan H. Mursahid yang menyatakan tanah miliknya tidak sengketa serta tidak menjadi jaminan suatu hutang atau tidak digadaikan, tanggal 7 Agustus 1992 diketahui Lurah Kapuk Camat Cengkareng (dilegalisir) ;
3. Foto copy surat pernyataan H. Mursahid yang menyatakan bahwa sebagai pemilik atas sebidang tanah milik adat C No.647 Persil 133b luas 5950 M2 yang terletak diwialay RT.011 RW.010 Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng tercatat atas nama Misin tidak ada dalam sengketa dan jaminan suatu hutang atau tidak tergadaikan tanggal 7 Agustus 1992 telah diketahui Lurah dan Camat Cengkareng (dilegalisir) ;
4. Foto copy surat keterangan No.80 / 1.711.1 Lurah Kapuk tanggal 7 Agustus 1992 yang menerangkan bahwa H. Mursahid sebagai wajib IPEDA untuk tanah milik adat dalam daftar keterangan obyek untuk ketetapan IPEDA sector perkotaan (Girik) C No.647 Persil 113b atas nama Misin bin Marang yang terletak di Kelurahan Kapuk dan diketahui Camat Cengkareng (dilegalisir) ;
5. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Gani bin Misin No.306648 (dilegalisir);
6. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Rinan bin Misin No.613409 (dilegalisi);
7. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Muhali bin Misin No.021380 (dilegalisir) ;
8. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Mutabak bin Misin No.303788 (dilegalisir) ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

- 1 Surat perjanjian jual beli antara H. Mursahid dengan Avon Sudarwi tanggal 3 Agustus 1992 ;
2. Kwitansi tanda terima uang dari Avon Sudarwi sebanyak Rp.360.000.000,- tanggal 3 Agustus 1992 yang ditanda tangani oleh H. Mursahid bin Misin ;
3. Surat Kuasa untuk menjual tanah Girik C No.647 Persil 113b D.III yang ditanda tangani oleh para ahliwaris Misin bin Marang antara ---  
lain.....



- lain Gani bin Misin, Rinan dan Murhali tanggal 3 Agustus 1992 ;
4. Surat pernyataan terhadap Hak Milik anah Girik C No.647 Persil 113b D.III yang ditanda tangani oleh para ahliwaris Misin bin Marang antara lain Gani bin Misin, Rinan dan Murhali tanggal 3 Agustus 1992 ;
  5. Fatwa Waris No.369 / C / 1986 PA.JKT.BRT. tanggal 20 Juli 1986 ;
  6. Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga dari para ahliwaris Misin bin Marang ;
  7. Asli 4 (empat) buah foto dokumentasi ;
  8. Izin penggunaan Tanah Makam No.194.11 / 1 / 1776.1 tanggal 8 Mei 1991 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemakaman ;
  9. Girik C No.647 ;
  10. Surat Keterangan dari Kantor Pelayanan PBB Jakarta Barat No.RIS-2061A / WPI.06 / K8.02 / 1991 ;
  11. Putusan No.201 / Pid.B / 1997 / PN.Jkt.Brt. tanggal 22 Oktober 1998;
  12. Berita Acara Pemeriksaan Gani, Rinan dan Murhali di POLDA Metro Jaya yang berisi pengakuan sebagaimana tersebut diatas ;
  13. Kesimpulan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Polri tanggal 18 Juni 2001 No.Lab.1399 / DTF / 2001 ;
  14. 5 (lima) buah tanda tangan Ganisau dengan yang lain tidak sama ;
  15. Putusan Mahkamah Agung No.4502 K / Pdt / 1998 ;
  16. Surat Perjanjian antara Avon Sudarwi dengan Sutrisno tanggal 7 Agustus 1999 ;
  17. Akta jual beli antara para ahliwaris tertanggal 19 Mei 2000 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Marlon Silitonga dengan :
    - Suwandi akta No.141 / 2000 ;
    - Philemon Petrus akta No.142 / 2000 ;
    - Philemon Petrus akta No.143 / 2000 ;
    - Suhadi akta No.144 / 2000 ;
    - Prakasatanu akta No.145 / 2000 ;
  18. Surat-surat pengurusan jual beli tanggal 3 Agustus 1992 di Kantor --  
Walikota.....



Walikota Jakarta Barat dan Kantor Pertanahan Jakarta Barat ;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauankembali bertanggal 4 Maret 2004 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Barat pada tanggal 18 Maret 2004 dari Avon Sudarwi sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Melihat surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauankembali pada tanggal 11 Desember 2003 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Adanya Novum berupa :

- Surat Kuasa dari H. Mursahid bin Misin kepada Eddy Murhasipin tertanggal 25 Agustus 1992 (Bukti PK-1) ;
- Putusan dalam perkara Pidana No.63 / Pid / 1999 / PT.DKI. jo Putusan No.201 / Pid.B / 1997 / PN.Jkt.Brt. atas nama terdakwa Gani bin Misin cs. (Bukti PK-2) ;
- Surat persetujuan jual beli tanah antara para ahliwaris almarhum Misin bin Marang dengan Avon Sudarwi / Pemohon Peninjauankembali, tertanggal 1 Februari 2000 (PK-3) ;
- Putusan dalam perkara Pidana No.432 / Pid / B / 2002 / PN.Jkt.Brt. atas nama Terdakwa Gani bin Misin cs. (Bukti PK-4) ;
- Putusan dalam perkara perdata No.246 / Pdt.G / 2001 / PN.Jkt.Bar. (Bukti PK-5) ;

2. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata bertentangan satu dengan yang lain ;  
Bahwa alasan permohonan Peninjauankembali ini didasarkan adanya Novum berupa :

- Putusan.....



- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dalam perkara Pidana No.63 / Pid / 1999 / PT.DKI jo Putusan No.201 / Pid.B / 1997 / PN.Jkt.Brt. atas nama Terdakwa Gani bin Misin cs (Bukti PK-2) ;
- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara Pidana No.432 / Pid.B / 2002 / PN.Jkt.Brt. atas nama Terdakwa Gani bin Misin cs (Bukti PK-4) ;
- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dalam perkara perdata No.246 / Pdt.G / 2001 / PN.Jkt.Bar. (Bukti PK-5) ;

3. Adanya kekeliruan dan suatu kekhilafan yang nyata, yaitu :

1. Bahwa menunjuk pada seluruh pertimbangan dan putusan dari judex juris Mahkamah Agung RI dalam perkara No.1739 K / Pid / 2002, tertanggal 25 Juni 2003, judex juris telah memberikan pertimbangan dan putusan yang tidak didasarkan pada hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;

2. Selain itu judex juris juga tidak mendasarkan pada alat bukti yang sah yang diajukan baik oleh Jaksa Penuntut Umum yang terdapat dalam berkas perkara, bukti dan saksi yang terungkap dan yang diajukan dipersidangan ;

Bahwa dengan demikian, berdasarkan pasal 263 ayat 2 huruf a, b dan c KUHP serta pasal 264 ayat 3 KUHP, maka pengajuan Permohonan Peninjauan kembali dan penyerahan Memori Peninjauankembali ini masih dalam tenggang waktu dan cara sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Untuk itu pengajuan Permohonan Peninjauankembali dan Memori Peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali mohon dinyatakan diterima ;

Adapun uraian mengenai dasar serta alasan Pemohon Peninjauankembali sebagai keberatan terhadap pertimbangan dan putusan judex juris Mahkamah Agung RI, adalah sebagai berikut :

4. Novum ;

- Surat kuasa dari H. Mursahid bin Misin kepada Eddy Muharsipin tertanggal 25 Agustus 1992 (Bukti PK-1) ;

Bahwa sejak ditandatangani dan dibayarnya penjualan atas tanah seluas kurang lebih 5950 m2 yang terletak di Kapuk Raya RT.03 / 012 yang -----  
sekarang.....



sekarang RT.011 / 010 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat oleh Pemohon Peninjauankembali. Maka pada tanggal 25 Agustus 1992, H. Mursahid bin Misin telah memberikan kuasa kepada Eddy Muharsipin (saksi dalam perkara a quo) untuk mengurus dan menyelesaikan permasalahan tanah dimaksud dengan menghubungi pihak-pihak terkait ;

Bahwa di dalam uraian Surat Kuasa / PK-1 ini, dengan jelas dinyatakan :

“Dengan telah disepakati jual beli sebidang tanah milik adat dengan gitik S No.647, persil 113b atas nama Misin bin Marang (almarhum) yang terletak di Kapuk RT.011 / 010 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat, maka saya (H. Mursahid) memberi kuasa khusus kepada..” ; Dengan fakta tersebut, jelas bahwa hubungan hukum yang terjadi antara H. Mursahid selaku kuasa dari ahliwaris Misin bin Marang dengan Pemohon Peninjauankembali adalah jual beli tanah, bukan pengurusan perkara. Dengan demikian pengalihan hak atas tanah dimaksud sejak tanggal penandatanganan perjanjian jual beli, yaitu pada tanggal 5 Agustus 1992 telah diakui oleh ahliwaris Misin bin Marang, dan karenanya tidak dapat dibantah kebenarannya ;

Berdasarkan uraian diatas, maka terbukti keterangan saksi Edi Muharsipin didukung oleh bukti tertulis. Oleh karena itu, pertimbangan judex juris pada halaman 21 yang mengesampingkan kesaksian Edi Muharsipin sangatlah keliru, untuk itu Pemohon Peninjauankembali mohon agar pertimbangan tersebut dibatalkan ;

- Putusan dalam perkara Pidana No.63 / Pid / 1999 / PT.DKI jo Putusan No.201 / Pid.B / 1997 / PN.Jkt.Br. atas nama Terdakwa Gani bin Misin cs. (Bukti PK-2) ;

Bahwa perkara ini dimajukan, sehubungan dengan adanya pengakuan oleh Purbawijaya yang telah membeli tanah obyek perkara pada tahun 1972. Laporan tersebut dilakukan terhadap Gani bin Misin cs. ;

Putusan dalam perkara pidana ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Bahwa dalam putusan perkara tersebut halaman 2, dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara atas nama Terdakwa Gani bin Misin cs ----

mendakwa.....



mendakwa ;

“mereka terdakwa 1. Gani bin Misin, 2. Rinan bin Misin, 3. Murtabak bin Misin, 4. Asmari binti Misin, 5. Murhali bin Misin, adalah ahliwaris dari almarhum Misin bin Marang, lalu mereka membuat dan menandatangani surat kuasa diatas kertas bermaterai Rp.1.000,- tertera tahun 1992, yang isinya memberi kuasa penuh kepada saudara tertua mereka yang bernama H. Mursahid bin Misin guna menawarkan menjual dan menandatangani akta jual beli sekaligus menerima uang penjualan atas sebidang tanah Girkk C No.647 persil 113b atas nama wajib pajak H. Mursahid bin Misin” ;

Bahwa dengan surat kuasa tersebut, H. Mursahid bin Misin menjual tanah seluas 6.000 m2 dengan harga Rp.360.000.000,- kepada Avon Sudarwi” ;

Pada halaman 5 sampai dengan 6 putusan perkara tersebut, dengan tegas dituangkan bukti dan keterangan saksi yang terungkap dipersidangan, serta keterangan para Terdakwa ;

Dinyatakan pada halaman 6 alinea 5, bahwa :

“Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hasil persidangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa para Terdakwa mengetahui dari buku leter C Kelurahan Kapuk, bahwa tanah peninggalan orang tuanya masih tersisa 5.950 m2, karena itu para Terdakwa menjualnya kepada Avon Sudarwi” ;

Berdasarkan fakta juridis yang dimuat dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut di atas, dikaitkan dengan bukti PK-1, hasil Lamboratoirum Forensik, serta pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka penawaran dan penjualan tanah terperkara oleh ahliwaris Misin bin Maang, yaiu Gani bin Misin cs kepada Pemohon Peninjauankembali menjadi jelas dan tidak terbantahkan ;

- Surat persetujuan jual beli tanah antara para ahliwaris almarhum Misin bin Marang dengan Avon Sudarwi / Pemohon Peninjauankembali, tertanggal 1 Februari 2000 (Bukti PK-3) ;

Bahwa bukti mengenai pengakuan telah terjadinya perjanjian jual beli antara para ahliwaris Misin bin Marang dalam hal ini Murhali bin Misin, Gani bin Misin, Rinan bin Misin, Murtabak bin Misin melalui kuasanya H. Mursahid bin Misin dengan Pemohon Peninjauankembali atas tanah -----

terperkara.....





terperkara, dengan jelas tertuang dalam surat persetujuan jual beli antara para ahliwaris Misin bin Marang dalam hal ini Murhali bin Misin, Gani bin Misin, Rinan bin Misin, Murtabak bin Misin dengan Pemohon Peninjauankembali tertanggal 1 Februari 2000 ;

Bahwa dalam surat perjanjian jual beli tersebut dengan jelas dinyatakan, bahwa surat persetujuan jual ini dibuat sehubungan dengan “adanya kelebihan tanah milik adat dengan girik S No.647, persil 11.3b D.III yang sebagian telah dijual kepada apak Avon Sudarwi seluas 6000 m2 oleh almarhum H. Mursahid bin Misin, berdasarkan surat kuasa tanggal 5 Agustus 1992 dan surat perjanjian jual beli tanah tanggal 3 Agustus 1992”; Berdasarkan bukti PK-3 ini, maka jelas bahwa telah dibuat, ditandatangani dan diakuinya jual beli antara H. Mursahid bin Misin dengan Avon Sudarwi / Pemohon Peninjauankembali oleh seluruh para ahliwaris Misin bin Marang ;

Berdasarkan pada novum PK-1, PK-2, dan PK-3, jelas bahwa Pemohon Peninjauankembali, terbukti secara jelas dan meyakinkan tidak melakukan tindak pidana pemalsuan, karenanya berdasarkan pada seluruh pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat didukung oleh novum, maka putusan judex factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah tepat dan benar, untuk itu pertimbangan dan putusan tersebut mohon untuk dikuatkan. Sebaliknya seluruh pertimbangan judex juris dan putusannya mohon untuk dibatalkan ;

Putusan dalam perkara Pidana No.432 / Pid / B / 2002 / PN.Jkt.Brt, atas nama Terdakwa Gani bin Misin cs (Bukti PK-4) ;

Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan dalam perkara pidana atas nama Terdakwa Gani bin Misin, Murhali bin Misin, Murtabak bin Misin, dan Rinan bin Misin. Yaitu :

“Menyatakan terdakwa-terdakwa 1. Gani bin Misin, 2. Murhali bin Misin, 3. Murtabak bin Misin, dan 4. Rinan bin Misin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama atau turut serta melakukan penggelapan hak atas benda tidak bergerak (Delict Stellionaat)” ;

Bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri -----  
Jakarta.....



Jakarta Barat tersebut, didasarkan pada penjualan tanah terperkara oleh para ahliwaris Misin bin Marang tersebut kepada pihak lain. Sedangkan jelas berdasarkan bukti yang ada, dikuatkan dengan bukti novum PK-1, PK-2, dan PK-3, para ahliwaris Misin bin Marang tersebut telah menjual tanah dimaksud kepada Pemohon Peninjauankembali. Pengakuan mana telah dilakukan oleh Gani bin Misin cs sebagaimana tertuang dalam bukti PK-1, PK-2, dan PK-3, yang telah Pemohon Peninjauankembali uraikan diatas ;

Sesuai dengan bukti PK-3, pada tanggal 1 Februari 2000 Gani bin Misin cs telah menyatakan dengan tegas mengenai telah terjadinya perjanjian jual beli tanah terperkara dengan Pemohon Peninjauankembali pada tanggal 3 Agustus 1992. Dengan demikian berdasarkan perjanjian jual beli tanggal 3 Agustus 1992, surat kuasa, surat pernyataan, penerimaan uang adalah merupakan rangkaian telah dilakukannya jual beli tanah terperkara yang telah diakui kebenarannya ;

Kemudian, Gani bin Misin pada tanggal 19 Mei 2000 telah menjual tanah terperkara kepada Suwandi cs dengan harga Rp.1.500.000.000,- uang mana telah diterima mereka dari para pembeli ;

Dengan demikian semakin jelas, bahwa Gani bin Misin cs yang telah melakukan tindak pidana penggelapan, karenanya Pemohon Peninjauankembali tidak dapat dituntut telah melakukan tindak pidana pemalsuan ;

5. Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetap hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain ;

Bahwa alasan permohonan peninjauankembali ini didasarkan atas adanya Novum berupa :

- a. Putusan dalam perkara Pidana No.63 / Pid / 1999 / PT.DKI jo Putusan No.201 / Pid.B / 1997 / PN.Jkt.Brt. atas nama Terdakwa Gani bin Misin cs (Bukti PK-2), yang di dalam Berita Acara pemeriksaan, dalam seluruh proses pemeriksaan baik dikepolisian maupun ditingkat peradilan, dan terakhir sebagaimana pertimbangan dan putusan jurex factie dalam ----- perkara.....



perkara tersebut, terdapat fakta yuridis mengenai pengakuan dari Gani bin Misin cs tentang telah dijualnya tanah seluas kurang lebih 5950 m2 yang terletak di Kapuk Raya RT.03 / 012 yang sekarang RT.011 / 010 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat kepada Pemohon Peninjauankembali. Segala sesuatu yang tertuang dalam pertimbangan dan putusan perkara ini sesuai dengan bukti PK-1, PK-3 ;

- b. Didasarkan pada novum berupa putusan dalam perkara Pidana No.432 / Pid / B / 2002 / PN.Jkt.Brt, atas nama Terdakwa Gani bin Misin cs (Bukti PK-4). Karena terbukti selama proses perkara pidana terhadap Pemohon Peninjauankembali, Gani bin Misin cs terbukti telah mengalihkan tanah yang dijadikan dasar pengajuan pidana atas nama Pemohon Kasasi kepada pihak lain pada tanggal 19 Mei 2000, dan Gani bin Misin cs telah menerima pembayaran atas penjualan tanah tersebut, telah melakukan tindak pidana penggelapan atas tanah terperkara ;
- c. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat No.246 / Pdt.G / 2001 / PN.Jkt.Bar. tertanggal 22 Januari 2002. Perkara ini diajukan oleh Purbawijaya cs terhadap : NY. Oti binti Min, Endang bin Uto, Edi Hidayat bin Utom sebagai Tergugat I, Gani bin Misin, Rinan bin Misin, Murtabak bin Misin, Asmuni bin Misin, Mahali bin Misin (ahliwaris Misin bin Marang) sebagai Tergugat II, Avon Sudarwi sebagai Tergugat III ;

Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat halaman 32 alinea 7, Majelis Hakim telah memberikan fakta yuridis :

“Bahwa Penggugat membeli dia bidang tanah tersebut dari Tergugat I selaku ahliwaris Utom bin Simin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, tanah tersebut dijualkan oleh Tergugat II kepada Tergugat III dengan dalil tanah adalah Tergugat II” ;

Bahwa Avon Sudarwi / Tergugat III / Pemohon Peninjauankembali dalam perkara ini telah mengajukan gugatan Rekonsensi terhadap Penggugat Rekonsensi ;

Berdasarkan pada bukti PK-2 dan PK-4, serta dikaitkan dengan bukti yang telah diajukan dan novum yang tertuang dalam memori -----

Peninjauankembali.....



Peninjauankembali ini, maka adalah benar telah terjadi perjanjian jual beli antara Gani bin Misin cs dengan Pemohon Peninjauankembali ;

6. Kekhilafan judex juris dalam memberikan pertimbangan dan memutus, sebagai berikut :

Putusan bebas murni ;

Menurut pasal 244 KUHAP, suatu Permohonan Kasasi ditolak apabila putusan yang dimintakan Kasasi adalah putusan bebas (zuivere vrijspraak) ;

Putusan bebas terhadap Pemohon Peninjauankembali yang diputus oleh judex factie, jelas karena dakwaan tuntutan Termohon Peninjauankembali terhadap Pemohon Peninjauankembali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, yaitu tidak dapat dibuktikan unsur-unsur dari pasal 263 KUHP. Karenanya membebaskan Terdakwa / Pemohon Peninjauankembali dari semua dakwaan ;

Bahwa dalam Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum yang kemudian dikutip dalam putusan tingkat kasasi halaman 17, menyatakan bahwa : Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut adalah pembebasan yang tidak murni sifatnya, sebab didasarkan pada pengangkatan fakta-fakta yuridis yang keliru tentang keterangan saksi di persidangan dan hasil laboratoirum kriminalistik yang tidak identik dengan tanda tangan asli pada saksi pada surat kuasa, dan surat pernyataan untuk dimasukkan terhadap unsur pasal membuat surat palsu atau memalsukan surat ;

Pertimbangan judex juris yang dalam pertimbangannya halaman 17 putusan kasasi sebagaimana Pemohon Peninjauankembali kuti di atas, sangat tidak berdasarkan hukum judex juris hanya mengangkat uraian fakta dan bukti dari Pemohon Kasasi / Jaksa Penuntut Umum, kemudian menyatakan bahwa putusan bebas oleh judex factie adalah putusan bebas tidak murni. Sedangkan apabila uraian Termohon Peninjauankembali yang dikuatkan oleh judex juris dibandingkan dengan bukti dan fakta yang benar-benar terungkap dipersidangan, yaitu :

- Hasil pemeriksaan laboratoirum kriminalistik No.Lab.1399 / DTF / 2001 ;
- Penilaian terhadap bukti surat kuasa dan surat pernyataan ;

- Pertimbangan.....



- Pertimbangan terhadap penilaian keterangan saksi Sutrisno, Gani bin Misin, Murtabak bin Misin, Nurhali bin Misin ;
- Pertimbangan terhadap penilaian keterangan saksi Edi Muharsipin dan Irawan Setiawan ;

Uraian Termohon Peninjauankembali jelas tidak konsisten dan tidak sesuai dengan bukti dan fakta tersebut (uraian lengkap mengenai ketidak konsistennya Termohon Peninjauankembali dan judex juis kami tuangkan secara detil dibagian berikutnya) ;

Sebaliknya putusan judex factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mempertimbangkan seluruh bukti dan fakta yang diajukan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali, dan tidak ada pengangkatan fakta yuridis yang keliru. Oleh sebab itu judex factie telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar, dan telah menerapkan hukum dengan menganalisa semua bukti yang sah menurut hukum ;

Bahwa berdasarkan pada pertimbangan terhadap bukti, saksi-saksi, dan fakta yang terungkap dipersidangan, didukung oleh Novum PK-1 s/d PK-4 yang Pemohon Peninjauankembali sampaikan bersama-sama dengan Memori Peninjauankembali ini, maka judex factie telah memberikan pertimbangan secara tepat dan benar, karenanya telah tepat dan benar pula judex factie menyatakan bahwa unsur dari pasal yang dituntut terhadap Pemohon Peninjauankembali, yaitu pasal 263 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Dengan demikian, putusan bebas terhadap Pemohon Peninjauankembali adalah Putusan Bebas (zuivere vrijspraak), yang merupakan bebas murni. Dengan demikian terhadap putusan bebas murni, sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 KUHP tidak dapat diajukan Kasasi ;

Disamping itu, berdasarkan pasal 253 ayat 1 KUHP jo pasal 30 Undang-Undang No.14 tahun 1985, Majelis Hakim dalam tingkat Kasasi tidak boleh menilai fakta dan bukti. Lagi pula apa yang dipertimbangkan oleh judex juris adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi ;

Berdasarkan.....



Berdasarkan dalil diatas, Pemohon Peninjauankembali mohon agar Bapak Ketua Mahkamah Agung RI up Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk membatalkan pertimbangan dan putusan judex juris No.1739 K / Pid / 2002, tertanggal 25 Juni 2003, dan menyatakan menolak atau setidaknya menyatakan permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima, menguatkan pertimbangan dan putusan judex factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.1817 / Pid / 2001 / PN.Jkt.Pst. serta menyatakan Pemohon Peninjauankembali Avon Sudarwi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan ;

- Mengenai unsur-unsur Pasal 263 KUHP ;
- Mengenai unsur memalsu surat ;

Bahwa selanjutnya judex juris hanya mengutip dalil Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan dalam halaman 18 dan 19. Judex juris Pengadilan Negeri Jakarta Barat salah dalam memberikan pengertian terhadap unsur memalsu ; Bahwa berdasarkan hal diatas, Majelis Hakim tidak memberikan / kurang memberikan pertimbangan / alasan, sehingga tidak ada yang menjadi dasar / alasan untuk membenarkan dalil dari Jaksa Penuntut Umum bahwa unsur dari pasal 263 KUHP telah terbukti ;

Judex factie telah memberikan pertimbangan didasarkan pada fakta yuridis yang terungkap dipersidangan. Serta pertimbangan judex factie terhadap fakta yuridis dikaitkan dengan unsur “memalsu surat” adalah sudah tepat dan benar ;

Untuk dapat dibuktikan telah terjadi tindak pidana “memalsukan surat” sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP, maka harus dapat dibuktikan bahwa ada yang mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli, bisa dengan cara mengurangi menambah atau merubah sesuatu dari surat itu ;

Bahwa tidak terbukti, bahwa Pemohon Peninjauankembali telah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli ;

Terhadap adanya tanda tangan dari Gani bin Misin, sebagaimana dimaksud dalam.....





dalam hasil pemeriksaan Laboratorium sebagai tidak identik, hal tersebut jelas tidak dapat dipertanggung jawabkan terhadap Pemohon Peninjauankembali. Terlebih lagi, sesuai dengan bukti Novum PK-2 yaitu berupa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut telah memberikan pertimbangan yang sesuai dengan keterangan terdakwa Gani bin Misin cs, yaitu Terdakwa Gani bin Misin cs menerangkan dan mengakui telah menjual tanah seluas kurang lebih 5950 m2 yang terletak di Kapuk Raya RT.03 / 012 yang sekarang RT.011 / 010 Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng Jakarta Barat kepada Pemohon Peninjauankembali yaitu Avon Sudarwi ;

- Unsur dapat menimbulkan kerugian ;

Bahwa uraian pertimbangan judex juris mengenai unsur dapat menimbulkan kerugian, sebagaimana tertuang dalam putusan halaman 23 adalah tidak berdasar hukum ;

Bahwa unsur kerugian tersebut dipertimbangkan dengan adanya laporan tindak pidana penggelapan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauankembali terhadap Gani bin Misin cs ;

Berdasarkan bukti PK-2, yaitu putusan perkara pidana No.432 / Pid / B / 2002 / PN.Jkt.Bar, terbukti Gani bin Misin cs telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan ;

Dengan demikian, unsur dapat merugikan dari pasal 263 KUHP tidak terbukti, karenanya pasal 263 KUHP yang telah didakwakan kepada Pemohon Peninjauankembali telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Untuk itu Pemohon Peninjauankembali mohon agar pertimbangan judex juris halaman 23 tersebut untuk dibatalkan ;

- Penilaian hasil Laboratorium Kriminalistik & keterangan saksi ;

Bahwa judex juris telah memberikan penilaian atas bukti laboratoirum kriminalistik yang diajukan dalam perkara aquo, penilaian mana diberikan secara keliru karena tidak sesuai dengan bukti itu sendiri. Oleh karena itu dalam memori Peninjauankembali ini, Pemohon Peninjauankembali menguraikan kebenaran atas isi dan makna dari bukti tersebut ;

Bahwa hasil Laboratorium Kriminalistik dalam perkara aquo telah tidak dipertimbangkan dengan benar oleh judex juris pada halaman 20 dan 21,

karena.....



karena pertimbangan judex juris tidak sesuai dengan Berita Acara Laboratorium kriminalistik No.Lab.1399 / DTF / 2001 yang terdapat dalam berkas perkara ;

Pertimbangan judex juris yang tidak sesuai dengan Berita Acara Laboratoirum kriminalistik No.Lab.1399 / DTF / 2001, dapat terbaca pada bagian kesimpulan, yaitu :

- Judex juris : Pada halaman 21, dinyatakan tanda tangan H. Mursahid tidak dapat diidentifikasi karena tanda tangannya tidak konstan ;

Pada halaman 22, judex juris menyatakan meragukan tanda tangan H. Mursahid ;

Hasil Labkrim : Tanda tangan H. Mursahid dibuat / ditandatangani oleh orang yang sama ;

Terbukti judex juris tidak memberikan penilaian yang benar atas hasil Labkrim ;

- Judex juris : tanda tangan Gani bin Misin dinyatakan ditandatangani orang yang berbeda ;

Hasil Labkrim : tanda tangan Gani bin Misin dinyatakan ditandatangani orang yang berbeda ;

Akan tetapi dikaitkan dengan bukti PK-2, PK-3, dan PK-4, Gani bin Misin mengakui penjualan tanah perkara kepada Pemohon Peninjauankembali ;

- Hasil Labkrim : Tanda tangan Murhali bin Misin dibuat dan ditandatangani oleh orang yang sama (Identik) ;

Terbukti judex juris tidak memberikan pertimbangan atas hasil labkrim terhadap Murhali bin Misin ;

- Judex juris : menyatakan Murtabak bin Misin tidak pernah menandatangani surat kuasa dan surat pernyataan ;

Hasil Labkrim : tanda tangan Murtabak bin Misin tidak dapat ditentukan identik atau tidak, karena Pembanding tidak konstan ;

Dikaitkan dengan bukti PK-2, PK-3, dan PK-4, Murtabak bin Misin telah mengakui penjualan tanah perkara kepada Pemohon Peninjauankembali ;

Bahwa pertimbangan judex juris yang membenarkan keterangan saksi Gani bin Misin, Murtabak bin Misin, Nurhali bin Misin, jelas tidak berdasar hukum;

Keterangan.....



Keterangan saksi-saksi Gani bin Misin, Murtabak bin Misin, Nuhali bin Misin dikaitkan dengan seluruh bukti-bukti yang ada, dan bukti novum PK-1 s/d PK-5, jelas sangat bertentangan ;

Bahwa sesuai keterangan saksi Edi Muharsipin dikuatkan dengan bukti PK-1, Mursahid yang telah mengantar seluruh bukti-bukti berupa surat perjanjian jual beli yang telah ditandatangani oleh ahliwaris Misin bin Marang. Sebagaimana bukti-bukti yang ada pada Pemohon Peninjauankembali, semua surat-surat asli telah diserahkan oleh H. Mursahid kepada Pemohon Peninjauankembali. Dari hasil Labkrim diketahui bahwa tandatangan H. Mursahid identik ;

Bukti PK-2 merupakan pernyataan Gani bin Misin, Murtabak bin Misin, Nurhali bin Misin yang telah menjual dan menerima uang pembayaran dari Pemohon Peninjauankembali. Pengakuan tersebut dituangkan dalam putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

PK-3 merupakan bukti yang menguatkan PK-2, berupa pernyataan dan pengakuan Gani bin Misin, Murtabak bin Misin, Nurhali bin Misin, bahwa mereka telah menjual tanah terperkara kepada Pemohon Peninjauankembali yang ditandatangani pada 1 Februari 2000 dan telah menerima uang pembayaran dari Pemohon Peninjauankembali ;

PK-4 merupakan bukti bahwa Gani bin Misin cs telah terbukti melakukan penggelapan, karena telah menjual tanah Pemohon Peninjauankembali kepada pihak ketiga ;

PK-5 merupakan bukti bahwa masih ada perkara perdata menyangkut kepemilikan atas tanah terperkara dengan Pemohon Peninjauankembali sebagai Tergugat III / Penggugat dalam Rekonpensi ;

Terhadap keterangan saksi Sutrisno, judex juris telah salah memberikan pertimbangan Sutrisno baru muncul pada tanggal 7 Agustus 1999, sehingga saksi ini tidak mengetahui, tidak mengalami dan tidak mendengar sendiri kejadian penjualan tanah terperkara kepada Pemohon Peninjauankembali. Dengan demikian Sutrisno adalah saksi De Auditu ;

Terhadap keterangan saksi Irawan Setiawan, judex juris telah memberikan pertimbangan yang keliru. Saksi ini mengetahui, mendengar, dan mengalami kejadian penjualan tanah atas nama H. Mursahid kepada Pemohon -----

Peninjauankembali.....



Peninjauankembali. Keterangan saksi ini bersesuaian dengan alat bukti lain. Sehingga keterangan saksi Irawan Setiawan mempunyai nilai pembuktian.

Demikian juga terhadap saksi Edi Muharsipin, keterangan saksi ini bersesuaian dengan keterangan saksi Irawan Setiawan dan alat bukti lainnya serta bukti PK-1, dengan demikian keterangan saksi ini mempunyai nilai pembuktian ;

Berdasarkan uraian-uraian diatas, pertimbangan judex juris halaman 20 s/d 22 adalah keliru, dan tidak ada alasan bagi judex juris untuk membatalkan putusan judex factie Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Dengan demikian telah tepat dan benar pertimbangan dan putusan judex factie yang menyatakan unsur memalsu dengan surat sebagaimana dimaksud oleh pasal 263 KUHP tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**mengenai alasan-alasan ad.1 s/d 6 :**

bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pemohon Peninjauankembali / Terpidana Avon Sudarwi, mendasarkan permohonannya pada adanya bukti baru, putusan yang saling bertentangan dan kekhilafan yang nyata dua putusan Hakim novum yang terdapat dalam permohonan Peninjauankembali in casu hanyalah perbedaan pendapat, :antara Hakim dan Pemohon Peninjauankembali, mengenai telah terbukti atau tidak terbuktinya Pemohon Peninjauankembali telah melakukan pemalsuan surat, sedangkan mengenai penilaian telah terbukti atau tidak terbuktinya pemalsuan surat, adalah merupakan wewenang judex factie, bukan kewenangan Hakim Permohonan Peninjauankembali, karenanya Permohonan Peninjauankembali. Pemohon tidak beralasan menurut hukum, karena dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauankembali tidak cukup beralasan oleh karena itu harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauankembali ditolak, maka Pemohon Peninjauankembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjauankembali ini ;

Memperhatikan.....



Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) KUHP, Pasal 21 Undang-Undang No.14 tahun 1970, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 dan Undang-Undang No.5 tahun 2004 ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan peninjaukembali dari Pemohon Peninjaukembali / Terpidana : **AVON SUDARWI** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjaukembali tersebut tetap berlaku ;

Menghukum Pemohon Peninjaukembali tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat peninjaukembali ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 12 April 2005 oleh H. Parman Soeparman, SH.MH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Arbijoto, SH. dan Imam Haryadi, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *itu juga* oleh Ketua beserta Arbijoto, SH. dan Imam Haryadi, SH. Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Asep Iwan Iriawan, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjaukembali / Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.-

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./ Arbijoto, SH.  
ttd./ Imam Haryadi, SH.

K e t u a,  
ttd.,  
H. Parman Soeparman, SH.MH.

Panitera Pengganti,  
ttd.,  
Asep Iwan Iriawan, SH.MH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI.  
a.n. Panitera  
Plt. Kepala Direktorat Pidana,

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, SH.-  
NIP.040.018.142.